



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/223/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyediaan bahan dalam rangka pengkajian, harmonisasi dan penyusunan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyediaan bahan dalam rangka pengkajian, harmonisasi dan penyusunan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah

b. melakukan dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/223/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 5 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kasubbag Kelembagaan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
6.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Magetan; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
7.	Petugas Administrasi	<p>7. Kasubbag Anjab dan Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>1. 6 (enam) orang staf pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>2. 1 (satu) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Narimah W</p> <p>2. Anik R</p> <p>3. Nanik S</p> <p>4. Bkti W</p> <p>5. Agus S</p> <p>6. Efri K</p> <p>Purwanto, S.Sos</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002